

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR: 823/BKDD/XI/SK/294/2014

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menimbang : dst; dst: Mengingat

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XI BKN Nomor : LG-27110000097 tanggal 29 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama

: DEWI SARTIKA PAKAYA, S.Pd

2. Tempat/Tanggal Lahir

BOLAANG MONGONDOW / 03-12-1983

3. NIP / NIP Baru

-/198312032009022001

4. Pendidikan

S-1 PENDIDIKAN Tahun: 2008

5. Pangkat lama / golongan

: Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2012

ruang / TMT

Guru Pertama / 159.345

6. Jabatan / Angka Kredit 7. Masa Kerja Golongan

05 tahun 08 bulan

8. Gaji Pokok

Rp 2.570.200

9. Unit Kerja

MTs Negeri Tolondadu

10. Instansi Induk

PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Guru Muda angka kredit 203.18 dengan masa kerja golongan 05 tahun 08 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.678.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-02-2015.

KEDUA

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, di Jakarta;

Kepala Kantor Regional XI BKN, di Manado;

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 4.

Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Pertinggal.

Ditetapkan di : BOLAANG UKI Pada tanggal : 24 November 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

HERSON MAYULU



